



INSPEKTORAT KABUPATEN LAMPUNG TENGAH



LAKIP

LAPORAN AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

2024



inspektoratlamteng@gmail.com

inspektorat.lampungtengahkab.go.id



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..... 3

BAB I..... 4

PENDAHULUAN 4

1.1 Latar Belakang..... 5

1.2 Maksud dan Tujuan 5

1.3 Dasar Hukum..... 5

1.4 Tugas dan Fungsi..... 7

1.5 Inovasi Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah..... 15

1.6 Sistematika Penulisan 19

BAB II 20

PERENCANAAN KINERJA..... 20

2.1 Rencana Strategis 20

2.1.1 Visi 21

2.1.2 Misi..... 21

2.1.3 Tujuan dan Sasaran..... 24

2.2 Indikator Kinerja Utama 23

2.3 Perjanjian Kinerja 26

BAB III..... 28

AKUNTABILITAS KINERJA 28

3.1 Capaian Kinerja Organisasi 28

3.2 Capaian Target dan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2024..... 29

3.2.1 Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan RENSTRA Tahun 2021-2026 35

3.2.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Standar Provinsi 37

3.2.3 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Kinerja 38

3.2.4 Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan 41

3.3 Realisasi Anggaran 42

3.4 Prestasi dan Penghargaan 44

BAB IV 46

KESIMPULAN dan SARAN 46

4.1 KESIMPULAN 46

4.2 SARAN..... 46

BAB V 47

PENUTUP 47

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Misi ke 5 22

Tabel 2.2 Strategi dan arahan kebijakan Kabupaten Lampung Tengah 22

Tabel 2.3 Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kabbupaten Lampung Tengah 24

Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2024 25

Tabel 2.5 Program dan Anggaran..... 26

Tabel 2.6 Program Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah..... 26

Tabel 3.1 Skala Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 29

Tabel 3.3 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2022, 2023 dan 2024 30

Tabel 3.4 Pengukuran Kinerja Sub Kegiatan 31

Tabel 3.5 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan RENSTRA 2021-2026 35

Tabel 3.6 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Inspektorat Provinsi 37

Tabel 3.7 Jumlah Anggaran dan Realisasi..... 42

Tabel 3.8 Alokasi Penggunaan Anggaran 43

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas rahmat dan karunia Nya, penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2024 Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2024 telah selesai disusun.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2024 yang sekaligus merupakan bahan penilaian dan evaluasi bagi Bupati Lampung Tengah terhadap kinerja Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah.

Kami menyadari bahwa Laporan Akuntabilitas Kinerja ini masih belum sempurna, oleh sebab itu dalam kesempatan ini kami sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dalam rangka perbaikan dan penyempurnaan pada masa yang akan datang.

Semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini menjadi dasar dalam pelaksanaan tugas di tahun depan dan kepada pihak yang terlibat dalam penyelesaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2024 ini kami ucapkan terima kasih. Semoga laporan ini dapat bermanfaat dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Gunung Sugih, 15 Januari 2025

INSPEKTUR,



ADI SRIYONO, S.Sos., M.M.
Pembina Utama Muda (IV/C)
NIP. 19680220 198901 1 001

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas LAKIP.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik serta akuntabilitas merupakan salah satu komponen dari prinsip ‘*good governance*’ yang merupakan persyaratan bagi setiap unit kerja pemerintah dalam upaya mewujudkan visi dan misi suatu organisasi.

Sejalan dengan hal tersebut, penyusunan LAKIP Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2024 dimaksudkan untuk melaporkan secara transparan penggunaan seluruh sumber daya yang menjadi kewenangan Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah kepada semua pihak yang berkepentingan. Sumber daya tersebut meliputi keseluruhan anggaran keuangan, waktu, dan tenaga/SDM yang digunakan dalam memenuhi pelaksanaan tugas-tugas pokok Inspektorat Lampung Tengah yang harus dipertanggungjawabkan kepada Bupati dan *stakeholders* lainnya.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Inspektur selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Inspektorat sebagai sub sistem dari sistem Pemerintahan Daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan Lampung Tengah, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, akan tetapi juga memperhatikan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup pemerintahan Kota, Provinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih

dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Permenpan RB nomor 53 Tahun 2014 tentang juknis perjanjian kinerja, penilaian kinerja dan tata cara reviu atas laporan kinerja instansi pemerintah.

Sehubungan dengan hal tersebut Inspektorat Lampung Tengah diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Penyusunan LAKIP Inspektorat Lampung Tengah Tahun 2024 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2024 ini adalah:

1. Pertanggungjawaban Kinerja Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah selama Tahun 2024;
2. Laporan kemajuan (Progress Report) secara nyata, jelas, dan transparan atas pelaksanaan program kerja/kegiatan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pembangunan Kabupaten Lampung Tengah berdasarkan tolok ukur Renstra/Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
3. Bahan evaluasi bagi Pemerintah Daerah terhadap pelaksanaan program kerja guna perbaikan kinerja di masa mendatang.

1.3 Dasar Hukum

Dasar hukum Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2024 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara No.091), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor: 1821);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor: 3825);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003. Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020) Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
9. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 10. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah;
14. Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 47 Tahun 2022 Rincian Tugas Dan Fungsi Jabatan Struktural Dan Jabatan Fungsional Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah.

1.4 Tugas Pokok dan Fungsi

Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah, kemudian dijabarkan lagi dalam Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 47 Tahun 2022 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah.

Sebagai lembaga teknis daerah, Inspektorat kabupaten/kota mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten/kota, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa serta sebagai salah satu unit organisasi pemerintah daerah yang diharapkan mampu mendukung dan memperlancar pelaksanaan otonomi daerah melalui penyelenggaraan tugas bidang pengawasan daerah dengan tugas pokok dan fungsi yang ditetapkan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah berdasarkan Tentang Rincian Tugas dan Fungsi Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantu di bidang pengawasan, fungsi tersebut antara lain :

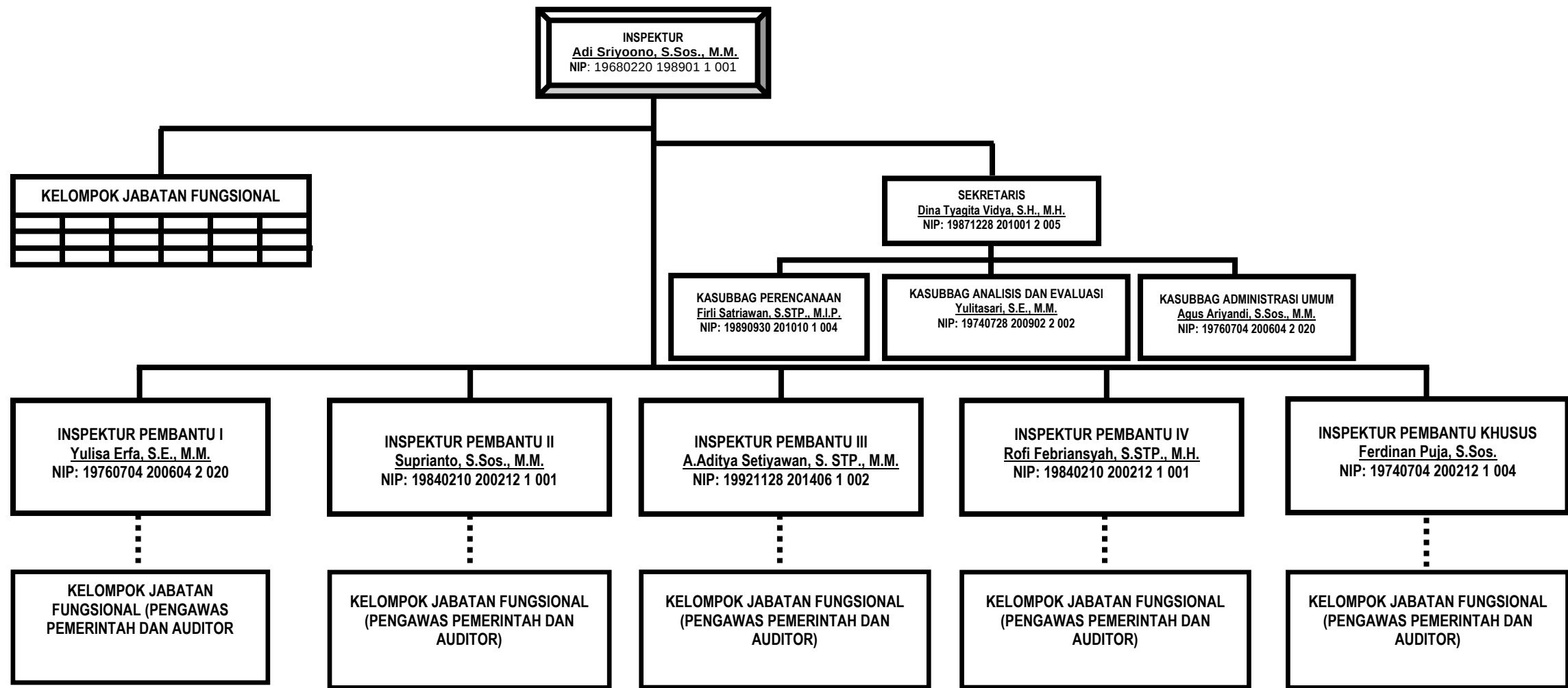
- a. Perumusan kebijakan bidang pengawasan;
- b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati;
- d. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. Pelaksanaan administrasi inspektorat;
- f. Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- g. Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- h. Pembagian tugas kegiatan kepada bawahan dan memberikan arahan baik secara tertulis maupun secara lisan sesuai dengan permasalahan dan tugas bidang 6 masing-masing agar dalam melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan Peraturan Perundangundangan sehingga tercapai efektifitas pelaksanaan kerja;
- i. Pemberian petunjuk kepada bawahan agar dalam melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sehingga tercapai efektifitas pelaksanaan kerja;
- j. Pelaksanaan penilaian prestasi kerja terhadap PNS di lingkungan Inspektorat;
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi didukung dengan struktur organisasi yang terdiri dari :

- a. Inspektur;
- b. Sekretaris:
 - Sub Bagian Analisis dan Evaluasi
 - Sub Bagian Perencanaan
 - Sub Bagian Administrasi Umum
- c. Inspektur Pembantu I;
- d. Inspektur Pembantu II;
- e. Inspektur Pembantu III;
- f. Inspektur Pembantu IV;
- g. Inspektur Pembantu Khusus;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Jabatan Fungsional Auditor dan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah di Daerah (P2UPD).

STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT KABUPATEN LAMPUNG TENGAH



Sesuai dengan Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 47 Tahun 2022 Rincian Tugas Dan Fungsi Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah, tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan sebagai berikut:

1. Inspektur

Pada pasal (2) ayat (1) Inspektur mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah di bidang pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada pasal (2) ayat (2) Inspektur mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan;
- b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati;
- d. penyusunan Laporan Hasil Pengawasan;
- e. pelaksanaan Administrasi Inspektorat;
- f. pelaksanaan Koordinasi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi;
- g. pengawasan Pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi;
- h. pembagian tugas kegiatan kepada bawahan dan memberikan arahan baik secara tertulis maupun secara lisan sesuai dengan permasalahan dan tugas bidang Masing-masing agar dalam melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sehingga tercapai efektifitas pelaksanaan kerja;
- i. pemberian petunjuk kepada bawahan agar dalam melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sehingga tercapai efektifitas pelaksanaan kerja;
- j. pelaksanaan penilaian prestasi kerja terhadap PNS di lingkungan Inspektorat;
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam hal terdapat potensi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian Negara/Daerah, Inspektorat melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c tanpa menunggu penugasan dari Bupati.

Dalam hal pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dan huruf c terdapat indikasi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan Negara/Daerah, Inspektur wajib melaporkan kepada Bupati.

Pelaksanaan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melibatkan lembaga yang melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan intern Pemerintah.

2. Sekretaris

Pada pasal (3) ayat (1) Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis dan administratif ke dalam semua unsur di lingkungan Inspektorat. Sekretaris dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai fungsi;

- a. pengkoordinasian perumusan rencana program kerja dan anggaran pengawasan, penyiapan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan pengadministrasian kerja sama;
- b. pelaksanaan evaluasi pengawasan, pengumpulan, pengelolaan, analisis dan penyajian laporan hasil pengawasan serta monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja;
- c. pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- d. pengelolaan kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga;
- e. pelaksanaan penilaian prestasi kerja terhadap PNS di lingkungan Sekretariat;
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Subbagian Perencanaan

Pada pasal (4) ayat (1) Subbagian Perencanaan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan dan pengendalian rencana/program kerja pengawasan, menghimpun dan menyiapkan rancangan peraturan perundang-undangan, kerjasama pengawasan, dan dokumentasi. Subbagian Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:

- a. pengkoordinasian penyiapan rencana program dan anggaran Inspektorat Daerah;
- b. pengkoordinasian penyiapan rencana program kerja pengawasan;
- c. pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pengelolaan dokumentasi hukum;
- d. pengkoordinasian dan kerja sama pengawasan dengan APIP lainnya dan Aparat Penegak Hukum;
- e. pelaksanaan penilaian prestasi kerja terhadap PNS di lingkungan di lingkungan Subbagian Perencanaan;
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Subbagian Analisis dan Evaluasi

Pada pasal (5) ayat (1) Subbagian Analisis dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan administrasi, inventarisasi, analisis, evaluasi, pendokumentasian dan menyajikan hasil pengawasan serta pendokumentasian pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan. Subbagian Analisis dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:

- a. menginventarisasi hasil pengawasan;
- b. mengkoordinasi evaluasi laporan hasil pengawasan;
- c. penyusunan laporan dan pendokumentasian hasil analisis dan evaluasi pengawasan;
- d. pendokumentasian hasil pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;
- e. pelaksanaan evaluasi kegiatan dan penyusunan laporan kinerja inspektorat daerah;
- f. pelaksanaan penilaian prestasi kerja terhadap PNS di lingkungan subbagian analisis dan evaluasi;
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

5. Subbagian Administrasi Umum

Pada pasal (6) ayat (1) Subbagian Administrasi Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga, pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, verifikasi, pembukuan dan pelaporan keuangan. Subbagian Administrasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan administrasi kepegawaian;
- b. pelaksanaan tata usaha dan pembinaan tata usaha Inspektorat;
- c. pelaksanaan urusan perlengkapan;
- d. pelaksanaan urusan rumah tangga.
- e. Pelaksanaan anggaran dan penyiapan bahan tanggapan atas laporan pemeriksaan keuangan.
- f. pelaksanaan perbendaharaan;
- g. pelaksanaan verifikasi, akuntansi dan pelaporan keuangan;
- h. pelaksanaan penilaian prestasi kerja terhadap PNS di lingkungan Subbagian Administrasi Umum;
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

6. Inspektur Pembantu

Pada pasal (7) ayat (1) Inspektur Pembantu melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan pemerintahan daerah pada perangkat daerah. Inspektur Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

- a. Inspektur Pembantu I;
- b. Inspektur Pembantu II;
- c. Inspektur Pembantu III;
- d. Inspektur Pembantu IV;
- e. Inspektur Pembantu Khusus.

Inspektur Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan pemerintahan daerah pada perangkat daerah, sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang telah ditetapkan.

Inspektur Pembantu Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e mempunyai tugas menegakkan integritas, melaksanakan pengawasan tujuan tertentu, melaksanakan pemeriksaan dan pengusutan dalam rangka pembuktian kebenaran pengaduan masyarakat (dumas) dan audit investigative terkait adanya indikasi terjadinya penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian Negara/Daerah oleh penyelenggara Pemerintah Daerah.

Inspektur Pembantu dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), mempunyai fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah;
- b. perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah;
- c. pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
- d. pengawasan keuangan dan kinerja perangkat daerah;
- e. pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang meliputi bidang tugas perangkat daerah;
- f. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
- g. kerja sama pelaksanaan pengawasan dengan aparat pengawas internal pemerintah lainnya;
- h. pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;
- i. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan

bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Inspektur Pembantu Khusus mempunyai fungsi:

- a. perencanaan Program Penanganan kasus dan pengaduan.
- b. pelaksanaan koordinasi pelaksanaan penanganan kasus dan pengaduan masyarakat.
- c. Penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi penanganan kasus dan kasus pengaduan.
- d. pelaksanaan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian kebenaran laporan pengaduan.
- e. pelaksanaan Penegakan Integritas.
- f. Pelaksanaan pembinaan dan penegakan integritas Perangkat Daerah pada pemerintah daerah.
- g. Pelaksanaan pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan.
- h. penyusun laporan hasil pengawasan.
- i. pelaksanaan audit investigasi
- j. pelaksanaan perhitungan kerugian Negara
- k. pelaksanaan penanganan kasus pelimpahan dari APH;
- l. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- m. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi; dan
- n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

7. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas tenaga fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah (P2UPD), Auditor, dan jabatan fungsional lainnya yang terbagi dalam beberapa kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya. Jumlah Tenaga Fungsional ditentukan sesuai kebutuhan dan beban kerja.

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan bidang tenaga fungsional masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kelompok jabatan fungsional mempunyai fungsi:

- a. pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan, Kelurahan dan Kampung;
- b. penyusunan reviu, rencana kerja, anggaran dan laporan keuangan;
- c. penyusunan reviu laporan kinerja instansi pemerintah;
- d. penyiapan bahan pelaporan evaluasi sistem pengendalian internal;

- e. pemeriksaan tindak lanjut pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
- f. pemeriksaan terpadu dan berkala termasuk pemeriksaan hibah dan bantuan sosial;
- g. penyusunan bahan penilaian dan pelaksanaan dan reformasi Birokrasi;
- h. pengawasan dalam rangka percepatan menuju *good governance*, *clean government* dan pelayan publik;
- i. penyusunan pedoman dan standar pelaksanaan di bidang pengawasan;
- j. penyiapan bahan koordinasi, pendampingan, konsistensi dan fasilitasi program pengawasan;
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

1.5. Inovasi Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah

PKPT Digital adalah sebuah inovasi teknologi yang dirancang untuk mendigitalisasi proses Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) di instansi pemerintah, khususnya inspektorat. Sistem ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam perencanaan dan pelaksanaan pengawasan. Dengan menggunakan platform berbasis digital, PKPT Digital memungkinkan pengelolaan data dan dokumen pengawasan menjadi lebih terstruktur, terintegrasi, dan mudah diakses. Fitur-fitur seperti dasbor interaktif, pengelolaan jadwal, pelaporan online, dan notifikasi otomatis dirancang untuk mempermudah pengguna dalam menjalankan tugas pengawasan dengan akurasi dan kecepatan yang lebih baik.

Keunggulan utama PKPT Digital adalah kemampuannya untuk meminimalkan birokrasi manual dan memaksimalkan penggunaan data dalam pengambilan keputusan. Sistem ini tidak hanya meningkatkan efektivitas pengawasan, tetapi juga memberikan ruang bagi masyarakat untuk mengawasi kinerja pemerintah secara lebih transparan. Dengan adanya PKPT Digital, proses pengawasan internal diharapkan menjadi lebih adaptif terhadap tantangan modern, mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan akuntabel. Berikut adalah penjelasan rinci terkait inovasi tersebut:

1. Digitalisasi Proses PKPT

PKPT yang sebelumnya dilakukan secara manual kini dirancang menggunakan platform digital. Hal ini memungkinkan data dan dokumen terkait pengawasan, seperti rencana kerja, jadwal pengawasan, dan laporan, dapat diakses dan dikelola secara elektronik.

- a. Efisiensi: Proses pengumpulan data dan penyusunan dokumen menjadi lebih cepat.
- b. Ketepatan waktu: Jadwal pengawasan dan evaluasi dapat dikelola dengan lebih baik.
- c. Pengurangan biaya operasional: Mengurangi penggunaan kertas dan sumber daya lainnya.

2. Integrasi Data Berbasis Sistem

Sistem PKPT Digital memungkinkan integrasi data lintas sektor dalam pemerintahan daerah, sehingga perencanaan kinerja pengawasan dapat didasarkan pada data yang lebih akurat dan terkini.

- a. *Data-driven decision-making*: Keputusan pengawasan berbasis data yang *real-time* dan relevan.
- b. Pemantauan yang terpusat: Seluruh aktivitas pengawasan terintegrasi dalam satu platform.

3. Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas

Dengan adanya sistem digital, setiap tahapan perencanaan hingga evaluasi pengawasan dapat terdokumentasi dengan baik, sehingga mudah diaudit dan dipantau oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

- a. Transparansi: Publik dapat mengakses informasi terkait kinerja pengawasan, meningkatkan kepercayaan masyarakat.
- b. Akuntabilitas: Setiap tindakan dapat dipertanggungjawabkan secara jelas karena tercatat secara sistematis.

4. Fitur Utama PKPT Digital

Beberapa fitur unggulan yang diimplementasikan dalam PKPT Digital antara lain:

- a. *Dashbord* interaktif: Menampilkan data kinerja dan progres pengawasan secara visual.
- b. Notifikasi otomatis: Peningkat untuk memastikan pelaksanaan pengawasan tepat waktu.
- c. Pelaporan *online*: Memudahkan pelaporan hasil pengawasan dengan format yang seragam dan terstandar.
- d. Akses berbasis peran: Pengguna sistem memiliki akses sesuai dengan otoritas dan tanggung jawab masing-masing.

5. Dampak Positif

- a. Bagi Pemerintah Daerah: Meningkatkan profesionalisme Inspektorat dan kualitas pengawasan internal.
- b. Bagi Aparatur Sipil Negara (ASN): Mempermudah pengelolaan tugas dan tanggung jawab pengawasan.
- c. Bagi Masyarakat: Memberikan rasa percaya melalui pengelolaan pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

6. Tantangan dan Solusi

- a. Tantangan: Kurangnya literasi digital di kalangan ASN, infrastruktur teknologi yang belum merata.
- b. Solusi: Mengadakan pelatihan teknis bagi pegawai dan meningkatkan investasi dalam infrastruktur teknologi informasi.

Dengan inovasi PKPT Digital, Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah diharapkan dapat menjadi pionir dalam tata kelola pengawasan berbasis teknologi di tingkat daerah, mendukung pencapaian visi misi pemerintah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan melayani.

Gambar 1.1
Screenshoot Halaman Login Alikasi PKPT Digital



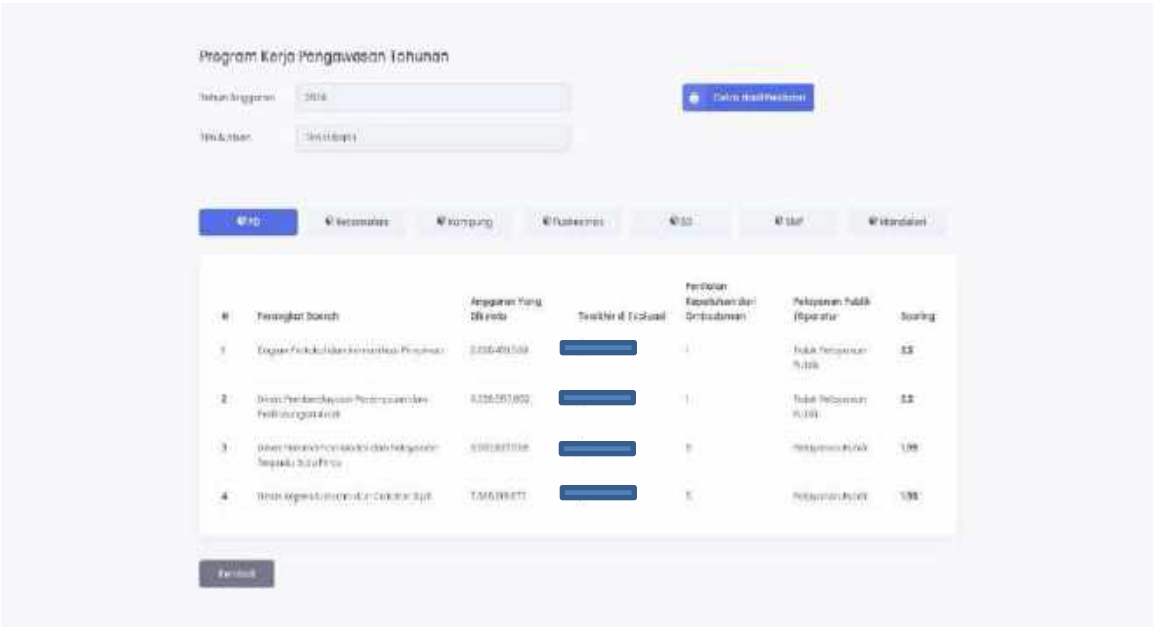
Gambar 1.2

Screenshoot Halaman Awal PKPT Digital



Gambar 1.3

Screenshoot Halaman Kertas Kerja PKPT Digital



Sistematika penyusunan LAKIP ini adalah terbagi kedalam 4 (empat) bab, adapun penjelasan secara singkatnya akan diuraikan dibawah ini.

- Bab I** - **Pendahuluan**, menjelaskan secara ringkas profil Inspektorat dan menjabarkan maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian LAKIP Tahun 2024 ini.
- Bab II** - **Perencanaan Kinerja**, menjelaskan muatan rencana strategis Inspektorat untuk periode 2021-2026 dan rencana kinerja untuk Tahun 2024.
- Bab III** - **Akuntabilitas Kinerja**, menjelaskan capaian kinerja dan realisasi kinerja Inspektorat untuk Tahun 2024.
- Bab IV** - **Penutup**, menjelaskan simpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Inspektorat Tahun 2024 ini dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa datang

Lampiran – lampiran.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Dokumen perencanaan kinerja adalah alat yang digunakan oleh pimpinan instansi pemerintah untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Dokumen ini juga berfungsi sebagai dasar dalam melaporkan realisasi capaian kinerja melalui Laporan Kinerja serta menilai tingkat keberhasilan OPD dalam menjalankan tugasnya. Perencanaan dan penetapan kinerja memiliki keterkaitan yang erat dengan Rencana Strategis (Renstra), karena dokumen tersebut merupakan bentuk penjabaran dari Renstra yang berlaku untuk jangka waktu lima tahun.

2.1 Rencana Strategis

Pada penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta hasil reviu atas Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Kabupaten Lampung Tengah. Rencana Strategis Kabupaten Lampung Tengah yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu 2021 sampai dengan 2026. Penetapan jangka waktu 5 (lima) tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggungjawaban Bupati terkait dengan penetapan/kebijakan bahwa Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Tengah .

Ditinjau dari sisi tugas perencanaan, secara umum tugas Inspektorat terkait dengan pencapaian visi dan seluruh misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, namun secara khusus, tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah berkontribusi langsung dalam mendukung pencapaian misi ke-5 yaitu “Meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan publik guna mewujudkan Tata kelola Pemerintahan yang baik (*Good Governance*)”.

Disamping itu pula, Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah diharapkan dapat mewujudkan sinkronisasi dengan Renstra Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Inspektorat Provinsi Lampung sebagai suatu sistem perencanaan pembangunan nasional.

Penyusunan Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah telah melalui tahapan - tahapan yang simultan dengan proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021-2026 dengan memperhatikan isu-isu strategis di lingkungan Kabupaten Lampung Tengah.

Selanjutnya, Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah yang merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Di dalam Renja Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

2.1.1. Visi

Bagian ini dimulai dengan uraian visi, misi dan program kepala daerah terpilih. Visi Pembangunan Lampung Tengah yang akan diwujudkan adalah: **"Mewujudkan Rakyat Lampung Tengah Berjaya"**

2.1.2 Misi

Dalam upaya mewujudkan visi tersebut diatas, maka Misi yang akan dilakukan adalah:

Misi 1 : Meningkatkan Taraf Kesehatan, Pendidikan dan kehidupan sosial budaya masyarakat (indeks pembangunan manusia untuk kesejahteraan

Misi 2 : masyarakat).

Meningkatkan kualitas infrastruktur yang berwawasan lingkungan guna

Misi 3 : efektivitas pergerakan manusia, barang dan jasa (percepatan infrastruktur).

Meningkatkan pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan produksi

Misi 4 : pertanian dan perkuatan kesehatan pangan stabilitas harga jual hasil tani guna menekan angka kemiskinan (petani berjaya).

Menciptakan kondisi masyarakat yang tertib, aman, damai serta kondusif

Misi 5 : guna peningkatan investasi daerah (stabilitas keamanan).

Meningkatkan Taraf Kesehatan, Pendidikan dan Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat

Meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan publik guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Ditinjau dari sisi tugas perencanaan, secara umum tugas Inspektorat terkait dengan pencapaian visi dan seluruh misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, namun secara khusus, tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah berkontribusi langsung dalam mendukung pencapaian misi ke-5 yaitu **“Meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan publik guna mewujudkan Tatakelola Pemerintahan yang baik (*Good Governance*) ”**. Adapun tujuan dan sasaran dalam misi ke-5 yaitu :

Tabel 2.1
Tujuan dan sasaran misi ke 5

Tujuan		Sasaran
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah didukung pengawasan yang berkualitas	1. Meningkatnya Sistem Pengendalian Internal Pemerintah 2. Meningkatnya Kapabilitas APIP 3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan OPD 4. Meningkatnya tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan perlu dirumuskan strategi dan arah kebijakan. Pilihan strategi dan arah kebijakan untuk pencapaian misi ke enam yaitu **“Mewujudkan Rakyat Lampung Tengah Berjaya”** dapat dikelompokan sebagai berikut :

Tabel 2.2
Strategi dan arah kebijakan Kabupaten Lampung Tengah

Meningkatkan hubungan dan kerjasama yang baik antar pejabat pengawas pemerintah sehingga terbentuk kesatuan aparat pengawas yang handal dan memiliki norma kode etik pengawasan	Pengawasan atas pelaksanaan urusan penyelenggaraan pemerintahan diarahkan dalam rangka menilai efisiensi, efektivitas dan ekonomi serta ketaatan dalam pelaksanaan pengawasan
Meningkatkan sumber daya manusia yang professional dan bertanggungjawab	Peningkatan kuantitas SDM Inspektorat yang memiliki sertifikasi jabatan fungsional pengawas
Optimalisasi Kinerja penyelenggaraan pembangunan dan pemerintah melalui sistem pengawasan yang baik	Melakukan evaluasi terhadap Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) OPD
Optimalisasi penyelesaian tindak lanjut	1. Melakukan Pemeriksaan khusus

temuan hasil pemeriksaan oleh BPK dan APIP	terhadap kasus pengaduan masyarakat
	2. Menginventarisasi temuan pengawasan
	3. Melakukan Monitoring tindak lanjut hasil temuan pengawasan baik internal maupun eksternal

2.1.3 Tujuan dan Sasaran

Dalam upaya merealisasikan visi dan misi yang telah dirumuskan, perlu ditetapkan langkah-langkah operasional yang lebih terarah dalam bentuk tujuan dan sasaran. Tujuan yang ditetapkan oleh Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah dalam rencana strategis ini adalah mewujudkan pengawasan yang berkualitas.

Untuk mewujudkan sasaran yang hendak dicapai harus dipilih strategi yang tepat agar sasaran tersebut dapat tercapai. Strategi Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah mencakup penentuan kebijakan, program dan kegiatan. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap kegiatan agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran yang telah ditentukan. Program adalah kumpulan kegiatan-kegiatan nyata, sistematis dan terpadu dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian sasaran kinerja yang memberikan kontribusi bagi pencapaian tugas pokok dan fungsi. Kegiatan berdimensi waktu tidak lebih dari satu tahun. Kegiatan merupakan aspek operasional/kegiatannya dari suatu rencana kinerja yang berturut-turut diarahkan untuk mencapai sasaran.

2.2 Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Pemilihan dan penetapan indikator kinerja utama melibatkan pemangku kepentingan di lingkungan

lembaga/instansi pemerintah yang bersangkutan, maka pimpinan instansi pemerintah diwajibkan menetapkan indikator kinerja utama.

Penetapan indikator kinerja utama Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah disusun dengan tujuan antara lain yaitu :

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik;
2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Pemerintah Daerah dan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, baik tingkat Pemerintah Daerah maupun tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah. Dalam melakukan Reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Adapun penetapan target Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3
Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah

No	Sasaran Strategis	Indikator	Formulasi	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	Meningkatnya sistem pengendalian internal pemerintah	Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Hasil Penilaian Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Kertas Kerja Penilaian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) BPKP	Inspektorat
2	Meningkatnya kapabilitas APIP	Tingkat kapabilitas APIP	Hasil Penilaian Kapabilitas APIP	Kertas kerja penilaian Kapabilitas APIP BPKP	Inspektorat
3	Meningkatnya evaluasi akuntabilitas kinerja di lingkungan OPD	Persentase OPD yang menindaklanjuti hasil evaluasi SAKIP	SAKIP OPD kategori B/jumlah seluruh OPD X 100%	Inspektorat	Inspektorat
4	Meningkatnya tindaklanjut temuan hasil pemeriksaan	Persentase temuan internal yang ditindaklanjuti	Temuan internal yang ditindaklanjuti/jumlah temuan internal x 100%	Inspektorat	Inspektorat
		Persentase temuan	Temuan eksternal	Inspektorat	Inspektorat

		eksternal yang ditindaklanjuti	yang ditindaklanjuti/jumlah temuan eksternal x 100%		
--	--	--------------------------------	---	--	--

2.3. Perjanjian Kinerja

Penetapan Perjanjian Kinerja merupakan tekad dan janji Rencana Kinerja Tahunan sangat penting yang perlu dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Penetapan Kinerja Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2024 mengacu pada dokumen Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah 2021-2026, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2024 Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah telah menetapkan Penetapan Kinerja Tahun 2024 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Sasaran Program: Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pengawasan	Tingkat Maturitas SPIP	Level 3
2.	Meningkatnya Kapabilitas APIP Sasaran Program: Terpenuhinya Kompetensi Kepegawaian Sesuai Dengan Tupoksinya	Tingkat Kapabilitas APIP	Level 3
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan OPD Sasaran Progam: Meningkatnya Kualitas Pengawasan	Persentase perangkat daerah yang menindaklanjuti hasil SAKIP	93 %
4.	Meningkatnya Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan Sasaran Progam: Meningkatnya Kualitas Pengawasan	Persentase temuan internal yang ditindaklanjuti	93 %
		Persentase temuan eksternal yang ditindaklanjuti	93 %

Untuk anggaran dari program di dalam perjanjian kinerja Tahun 2024 dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 2.5
Program dan Anggaran

No	Program	Anggaran	Ket
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp19.530.871.814	APBD
2.	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Rp3.669.309.100	APBD
3.	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Rp617.359.700	APBD

Untuk pencapaian Indikator Kinerja diatas akan dilaksanakan melalui beberapa Program berikut:

Tabel 2.6
Program Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2024

Kegiatan		Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			19.530.871.814
1.	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	51.532.100
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	28.542.000
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	16.936.835.614
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	554.650.000
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	100.500.000
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan tugas dan fungsi	261.921.000
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	17.650.000
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	46.235.500
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	189.248.100
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	113.425.500

		Fasilitas Kunjungan Tamu	67.950.000
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	392.852.000
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	260.500.000
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	351.030.000
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	65.390.000
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan	92.610.000
Program Penyelenggaraan Pengawasan			3.669.309.100
1	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	14.335.000
		Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	2.143.776.600
		Reviu Laporan Kinerja	81.410.100
		Reviu Laporan Keuangan	81.928.500
		Pengawasan Desa	280.693.400
		Kerjasama Pengawasan Internal	81.079.600
		Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	262.313.700
2	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	87.055.400
		Pengawasan Dengan Tujuan Tujuan	636.716.800
Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi			617.359.700
1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	25.987.700
2	Pendampingan dan Asistensi	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah	81.094.200
		Pendampingan Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	14.946.000
		Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	424.332.300
		Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	70.999.500
Jumlah			23.817.540.614

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas merupakan prinsip mendasar yang menjadi panduan dalam hampir semua reformasi sektor publik. Prinsip ini menuntut para pelaku kunci yang terlibat dalam penyelenggaraan program dan kegiatan untuk bertanggung jawab atas kewenangan yang diberikan kepada mereka. Akuntabilitas bertujuan untuk menjamin kinerja pelayanan publik yang baik dengan memastikan bahwa pelaksanaan program, kegiatan, dan sub-kegiatan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan. Prinsip ini erat kaitannya dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi. Melalui laporan akuntabilitas, tingkat pencapaian target kinerja dari setiap indikator strategis yang dirumuskan dalam dokumen perencanaan dapat dinilai secara obyektif.

Akuntabilitas kinerja pada dasarnya adalah kewajiban bagi individu, lembaga, atau pimpinan kolektif untuk secara transparan melaporkan keberhasilan maupun kegagalan dalam mencapai misi organisasi kepada pihak yang berwenang. Dalam konteks ini, Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah sebagai pengemban tugas pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, memenuhi tanggung jawab akuntabilitasnya dengan menyusun dan menyajikan laporan kinerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Laporan tersebut disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang menjadi pedoman dalam menilai efektivitas kegiatan serta pencapaian sasaran dan target kebijakan atau program yang telah dirumuskan. Hal ini menunjukkan komitmen Inspektorat dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang transparan, bertanggung jawab, dan profesional.

3.1 Kerangka Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja berfungsi untuk mengevaluasi tingkat keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang dirancang untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, sekaligus mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Proses ini dilakukan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Hasil pengukuran kinerja sasaran strategis diperoleh melalui penilaian indikator kinerja utama (IKU) dari setiap sasaran strategis yang telah ditetapkan. Kesimpulan pencapaian kinerja strategis ini dirumuskan dengan menghitung rata-rata capaian dari seluruh indikator kinerja sasaran. Proses ini memberikan gambaran komprehensif mengenai keberhasilan kinerja berdasarkan kategori tertentu, sesuai pedoman yang diatur dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Hasil pengukuran ini selanjutnya dikategorikan berdasarkan capaian rata-rata indikator kinerja untuk memberikan penilaian yang terstruktur dan objektif. berdasarkan capaian rata-rata atas indikator kinerja menjadi beberapa kategori sebagai berikut:

Tabel 3.1
Skala Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

NO.	Skala Capaian Kinerja KINERJA	Kategori
1	91% ≤ 100%	Sangat tinggi
2	76% ≤ 90%	Tinggi
3	66% ≤ 75%	Sedang
4	51% ≤ 61%	Rendah
5	≤ 50 %	Sangat Rendah

3.2 Capaian Target dan realisasi Indikator Kinerja Tahun 2024

Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah Ditinjau secara umum tugas Inspektorat terkait dengan pencapaian visi dan seluruh misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, namun secara khusus, tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah berkontribusi langsung dalam mendukung pencapaian misi ke-5 yaitu **“Meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan publik guna mewujudkan Tatakelola Kepemerintahan yang baik (Good Governance) ”**. Adapun capaian kinerja Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah TA 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2
Capaian Target dan Realisasi Perjanjian Kinerja Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah TA. 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kegiatan	Realisasi		Target 2024		
			2022	2023	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Sasaran Program: Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pengawasan	Tingkat Maturitas SPIP	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	100%
2.	Meningkatnya Kapabilitas APIP Sasaran Program: Terpuhinya Kompetensi Kepegawaian Sesuai Dengan Tupoksinya	Tingkat Kapabilitas APIP	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	100%
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan OPD Sasaran Progam: Meningkatkan Kualitas Pengawasan	Persentase perangkat daerah yang menindaklanjuti hasil SAKIP	91%	92%	93 %	93 %	100%
4.	Meningkatnya Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan Sasaran Progam: Meningkatkan Kualitas Pengawasan	Persentase temuan internal yang ditindaklanjuti	91%	92%	93 %	93 %	100%
		Persentase temuan eksternal yang ditindaklanjuti	91%	92%	93 %	93 %	100%

Tabel tersebut menunjukkan evaluasi pencapaian target kinerja strategis dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik. Fokus utama dari sasaran strategis ini adalah meningkatkan sistem pengendalian internal, akuntabilitas kinerja, dan kualitas pengawasan di lingkungan pemerintahan. Beberapa indikator yang digunakan meliputi tingkat maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan, serta kualitas dokumen perencanaan dan kondisi sarana prasarana kantor. Target yang telah ditetapkan untuk tahun 2022 hingga 2024 sebagian besar berhasil dicapai dengan realisasi 100%, mencerminkan keberhasilan pelaksanaan program.

capaian indikator kegiatan dari tahun 2022 hingga 2024. Pada tahun 2022 dan 2023, belum ditetapkan target maupun capaian. Namun, pada tahun 2024, terdapat dua indikator dengan target yang ditetapkan, yaitu 100% untuk "Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat" dan 85% untuk "Persentase Sarana dan Prasarana Kantor dalam Kondisi Baik." Keduanya berhasil mencapai target masing-masing, dengan realisasi yang sesuai, sehingga capaian dinyatakan 100%. Hal ini menunjukkan bahwa target tahun 2024 berhasil dicapai sepenuhnya.

a) Program dan Kegiatan dan Sub Kegiatan Penunjang

Dalam mencapai target sasaran strategis, bidang Sekretariat melaksanakan tugas sebagai penunjang urusan. Adapun capaian program dan kegiatan Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah TA. 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.4
Pengukuran Kinerja Sub Kegiatan
Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2024

No.	Kegiatan		Target RKPD	Realisasi	Capaian (%)
	Uraian	Indikator Kinerja			
1	2	3	4	5	6
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN	Indeks Kepuasan Pegawai	92	92	100
	Perencanaan dan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Presentase Terlaksananya perencanaan dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang tepat waktu dan sesuai dengan perundang undangan	88	87	99
	Penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	12	12	100
	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun	3	3	100

Administrasi keuangan perangkat daerah	Jumlah Administrasi Keuangan Yang tersedia	12	12	100
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	116	116	100
Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	11	11	100
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3	3	100
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah administrasi kepegawaian yang terlayani	12	12	100
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah administrasi kepegawaian yang terlayani	12	12	100
Pendidikan dan pelatihan berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan	71	53	74
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum yang Tersedia	12	12	100
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12	12	100
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	24	18	75
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	44	42	95
Penyediaan bahan cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan Yang Disediakan	9	9	100
Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1	1	100
Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	6	6	100
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah jasa penunjang yang tersedia	12	12	100
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	2	2	100
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah	12	12	100

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13	13	100
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	72	72	100
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas	1	1	100
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase OPD yang memperoleh nilai SAKIP minimal B	87	87	100
		Persentase Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Yang Sesuai Dengan Peraturan Perundang Undangan	95	91	96
	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	persentase penyelenggaraan pengawasan internal yang dilaksanakan	87	87	100
	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	12	12	100
	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	12	10	100
	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerj	4	4	100
	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	12	11	100
	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	12	12	100
	Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Kerjasama Pengawasan Internal yang Terbentuk	12	10	100
	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	12	11	100
	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah laporan penyelesaian kerugian negara atau daerah	42	42	100
	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	12	8	98
	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	12	12	100

3	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase OPD yang membangun penilaian resiko	74	74	100
		Persentase OPD yang telah mengidentifikasi penilaian resiko	92	92	100
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Persentase Infrastruktur Yang Terpenuhi	87	87	100
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	12	12	100
	Pendampingan dan Asistensi	Persentase Infrastruktur yang Terpenuhi	87	87	100
	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	46	36	78
	Pendampingan Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	13	11	74
	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	12	10	84
	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah PD yg dilakukan pendampingan, asistensi penegakan integritas	3	2	66
JUMLAH					94,48

Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah pada Tahun 2024 dimulai sejak tanggal 2 Januari sampai dengan 31 Desember 2024 berjalan dengan baik, sesuai dengan apa yang telah direncanakan seluruhnya dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2024. Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2024 melaksanakan 3 program, 10 kegiatan dan 30 sub kegiatan.

Pengukuran kinerja pada level kegiatan merupakan hasil dari penilaian yang sistematis dari kelompok indikator kinerja, yaitu input, output, outcome, benefit dan impact dari masing-masing kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2024. Sedangkan pengukuran indikator pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan. Secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahun 2024 dapat terlihat dengan jelas.

Realisasi dari setiap indikator yang diukur dari masing-masing kegiatan secara rata –rata mencapai 94,48%. Nilai capaian tersebut menunjukkan bahwa kinerja Kegiatan Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah cukup baik.

3.2.1 Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Renstra Tahun 2021-2026

Inspektorat melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah disusun dalam Dokumen Rencana Strategis (Renstra) 2021-2026. Capaian kinerja Insepektorat Kabupaten Lampung Tengah dengan disandingkan target yang tercantum dalam Renstra 2021-2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.5
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Target Renstra

No	Sasaran Strategis	Indikator Kegiatan	Target 2024		
			Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Sasaran Program: Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pengawasan	Tingkat Maturitas SPIP	Level 3	Level 3	100%
2.	Meningkatnya Kapabilitas APIP Sasaran Program: Terpenuhinya Kompetensi Kepegawaian Sesuai Dengan Tupoksinya	Tingkat Kapabilitas APIP	Level 3	Level 3	100%
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan OPD Sasaran Progam: Meningkatnya Kualitas Pengawasan	Persentase perangkat daerah yang menindaklanjuti hasil SAKIP	93 %	93 %	100%
4.	Meningkatnya Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan	Persentase temuan internal yang ditindaklanjuti	93 %	93 %	100%
	Sasaran Progam: Meningkatnya Kualitas Pengawasan	Persentase temuan eksternal yang ditindaklanjuti	93 %	93 %	100%

Sebagai bagian dari komitmen untuk meningkatkan akuntabilitas dan kualitas tata kelola pemerintahan, pemerintah telah menetapkan sejumlah sasaran strategis yang perlu dicapai pada tahun 2024. Sasaran-sasaran ini berfokus pada aspek pengawasan, akuntabilitas, dan tindak lanjut terhadap temuan pemeriksaan sebagai upaya menciptakan sistem pemerintahan yang transparan dan bertanggung jawab. Melalui indikator yang

terukur, setiap program dinilai berdasarkan realisasi dan capaian target yang ditetapkan. Berikut penjelasan rinci untuk setiap sasaran strategis yang tercantum dalam tabel:

1. Meningkatnya Sistem Pengendalian Internal Pemerintah

Pada sasaran strategis ini, tujuan utama adalah meningkatkan akuntabilitas kinerja dan kualitas pengawasan melalui penguatan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP). Indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan program ini adalah Tingkat Maturitas SPIP. Untuk tahun 2024, target yang ditetapkan adalah mencapai Level 3. Berdasarkan realisasi, SPIP berhasil mencapai Level 3 dengan capaian sebesar 100%. Hal ini mencerminkan bahwa pengendalian internal telah berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan, sehingga mendukung pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

2. Meningkatnya Kapabilitas APIP

Sasaran strategis ini berfokus pada peningkatan kemampuan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam menjalankan perannya sebagai pengawas internal yang andal. Selain itu, program ini juga bertujuan memastikan terpenuhinya kompetensi kepegawaian sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi). Indikator keberhasilannya adalah Tingkat Kapabilitas APIP, dengan target pada Level 3 di tahun 2024. Berdasarkan hasil evaluasi, target ini berhasil dicapai dengan realisasi pada Level 3, menghasilkan capaian sebesar 100%. Capaian ini menunjukkan bahwa kemampuan pengawasan internal telah meningkat ke tingkat yang diharapkan, mendukung efektivitas pengawasan dalam pemerintahan.

3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan OPD

Sasaran strategis ini menekankan pentingnya peningkatan akuntabilitas kinerja perangkat daerah (OPD) dalam menjalankan fungsi pemerintahan. Selain itu, peningkatan kualitas pengawasan juga menjadi bagian dari tujuan program ini. Indikator kegiatan yang digunakan adalah persentase perangkat daerah yang menindaklanjuti hasil evaluasi SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah). Untuk tahun 2024, target yang ditetapkan adalah sebesar 93%. Realisasi menunjukkan bahwa 93% perangkat daerah telah berhasil menindaklanjuti hasil evaluasi, dengan capaian sebesar 100%. Ini menggambarkan bahwa perangkat daerah telah berkomitmen untuk menjalankan evaluasi SAKIP secara efektif, memperkuat integritas dan transparansi di tingkat daerah.

4. Meningkatnya Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan

Fokus utama dari sasaran strategis ini adalah memastikan tindak lanjut yang optimal terhadap temuan hasil pemeriksaan, baik dari sisi internal maupun eksternal, untuk meningkatkan kualitas pengawasan. Program ini diukur dengan dua indikator:

- a. Persentase temuan internal yang ditindaklanjuti target yang ditetapkan adalah 93%, dan realisasi berhasil mencapai angka yang sama, yaitu 93%, dengan

- capaian sebesar 100%. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh temuan internal telah ditindaklanjuti sesuai dengan rencana yang ditetapkan.
- b. Persentase temuan eksternal yang ditindaklanjuti sama seperti temuan internal, targetnya adalah 93%. Realisasi juga mencapai angka yang sama, dengan capaian sebesar 100%.

Keberhasilan dalam menindaklanjuti seluruh temuan hasil pemeriksaan ini mencerminkan keseriusan pemerintah dalam menangani isu-isu yang ditemukan selama proses pemeriksaan, sekaligus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan.

3.2.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Standar Provinsi

Capaian Kinerja Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2024 tidak dapat di bandingkan dengan standar nasional, sehingga perbandingan realisasi Inspektorat Tahun Anggaran 2024 dengan target RENSTRA Inspktorat Provinsi Tahun 2024 sebagai mana tercantum pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.6
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan RENSTRA Inspektorat Provinsi

No	Sasaran Strategis	Indikator Kegiatan	Target 2024		
			Realisasi	RENSTRA PROVINSI	Capaian
1.	Meningkatnya Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Sasaran Program : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pengawasan	Tingkat Maturitas SPIP	Level 3	Level 3	100%
2.	Meningkatnya Kapabilitas APIP Sasaran Program : Terpenuhinya Kompetensi Kepegawaian Sesuai Dengan Tupoksinya	Tingkat Kapabilitas APIP	Level 3	-	Tidak dapat dibandingkan
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan OPD Sasaran Progam: Meningkatnya Kualitas Pengawasan	Persentase perangkat daerah yang menindaklanjuti hasil SAKIP	93%	-	Tidak dapat dibandingkan
4.	Meningkatnya Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan	Persentase temuan internal yang ditindaklanjuti	86 %	93 %	100%
	Sasaran Progam: Meningkatnya Kualitas Pengawasan	Persentase temuan eksternal yang	86 %	93 %	100%

		ditindaklanjuti			
--	--	-----------------	--	--	--

Berdasarkan informasi yang diberikan, berikut adalah penjelasan capaian Inspektorat dengan target Renstra Inspektorat Provinsi:

- Sistem Pengendalian Internal Pemerintah

Sasaran program Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pengawasan indikator kegiatan tingkat maturitas SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) Inspektorat berhasil mencapai target dengan meningkatkan tingkat maturitas SPIP hingga mencapai Level 3, mencerminkan peningkatan akuntabilitas kinerja dan kualitas pengawasan pada Inspektorat Provinsi.
- Meningkatnya Kapabilitas APIP (Aparat Pengawas Intern Pemerintah)

Sasaran Program Terpenuhinya Kompetensi Kepegawaian Sesuai Dengan Tupoksinya Tingkat Kapabilitas APIP Inspektorat berhasil mencapai target dengan meningkatkan kapabilitas APIP hingga mencapai Level 3, menunjukkan bahwa kompetensi kepegawaian sesuai dengan tugas pokoknya telah terpenuhi, namun kapabilitas APIP pada Renstra Inspektorat Provinsi Lampung tidak dapat dibandingkan.
- Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan OPD (Organisasi Perangkat Daerah)

Sasaran Program Meningkatnya Kualitas Pengawasan Indikator Kegiatan Persentase perangkat daerah yang menindaklanjuti hasil Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Inspektorat berhasil memiliki target dengan mencapai 93% persentase perangkat daerah yang menindaklanjuti hasil SAKIP, menunjukkan peningkatan akuntabilitas kinerja di lingkungan OPD, namun pada Persentase perangkat daerah yang menindaklanjuti hasil SAKIP pada Renstra Inspektorat Provinsi Lampung tidak dapat dibandingkan
- Meningkatnya Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan

Sasaran Program Meningkatnya Kualitas Pengawasan Indikator Kegiatan Persentase temuan internal yang ditindaklanjuti dan Persentase temuan eksternal yang ditindaklanjuti Pada target Provinsi 2024 yaitu 86% pada Inspektorat berhasil mencapai target dengan tindak lanjut yang baik terhadap temuan hasil pemeriksaan, mencapai 93% untuk temuan internal dan 108% untuk temuan eksternal, menunjukkan peningkatan kualitas pengawasan secara menyeluruh.

3.2.3 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan

Inspektorat telah berhasil dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan dan administrasi pemerintahan. Upaya mereka dalam melakukan audit dan pemeriksaan secara berkala telah memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran publik. Hasil audit yang cermat telah membantu mengidentifikasi dan menangani potensi penyalahgunaan keuangan, meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi, dan memperkuat tata kelola pemerintahan. sesuai dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Inspektorat diharapkan dapat memberikan rekomendasi perbaikan yang efektif, dan instansi yang diawasi wajib melaksanakannya untuk meningkatkan tata kelola dan kinerja mereka. Beberapa faktor pendukung dan Penghambat dalam pencapaian dan kinerja Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah tahun 2024 sebagai berikut:

- a. Meningkatnya Sistem Pengendalian Internal Pemerintah
- Beberapa faktor pendukung dan Penghambat dalam meningkatnya Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah tahun 2024 sebagai berikut:

Pendukung	Peghambat	Solusi	Program
1. Kuatnya komitmen pimpinan dalam meningkatkan pembinaan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah. 2. Telah diimplekemtasikan berbagai inovasi pelayanan Publik yang transparan dan Amanah dalam memberikan kehadiran pemerintah lebih melayani.	1. Penerapan manajemen risiko masih belum optimal, terutama dalam hal penetapan konteks, penyusunan risiko strategis, serta pemantauan terhadap rencana tindak pengendalian. Selain itu, identifikasi risiko terkait korupsi dan kemitraan juga belum dilakukan secara maksimal. 2. Mekanisme saluran pengaduan belum berjalan secara efektif. 3. Pengelolaan teknis yang berkaitan dengan pengamanan administrasi, hukum, dan aset masih belum optimal. 4. Jumlah temuan yang berkaitan dengan kepatuhan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK masih tergolong tinggi.	1. Memperkuat pengamanan administrasi, fisik, dan hukum atas aset pemerintah daerah. 2. Meningkatkan akurasi penganggaran melalui perbaikan sistem SIPD. 3. Memperbaiki sistem pencegahan korupsi dan membudayakan anti-gratifikasi dalam pelayanan. 4. Menyusun rencana pengendalian berbasis manajemen risiko yang sesuai dengan tingkat toleransi risiko yang ditetapkan.	1. Program Pendampingan dan Asistensi 2. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

b. Meningkatkan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah

Beberapa faktor pendukung dan Penghambat dalam meningkatnya Meningkatkan Kapabilitas APIP Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah tahun 2024 sebagai berikut:

Pendukung	Peghambat	Sol usi	Program
1. Dukungan dari pimpinan daerah terhadap penguatan peran APIP. 2. Kebijakan daerah yang mendukung peningkatan kapabilitas APIP. 3. Adanya sistem berbasis teknologi yang dapat menunjang fungsi pengawasan. 4. Komitmen dalam penerapan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).	1. Masih terbatasnya sumber daya manusia yang kompeten dalam bidang pengawasan. 2. Anggaran yang terbatas untuk pengembangan fungsi pengawasan. 3. Belum maksimalnya pemanfaatan teknologi dalam proses pengawasan. 4. Masih rendahnya koordinasi lintas sektor dalam implementasi rekomendasi APIP.	1. Melakukan pelatihan dan sertifikasi bagi pegawai APIP. 2. Mengoptimalkan penggunaan anggaran melalui perencanaan yang efisien. 3. Mengintegrasikan teknologi informasi untuk mendukung pengawasan berbasis data. 4. Meningkatkan sinergi antara APIP dengan OPD terkait untuk mendukung pengawasan terpadu.	1. Program Pendampingan dan Asistensi 2. Program Penyelenggaraan Pengawasan

c. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan OPD Pemerintah

Beberapa faktor pendukung dan Penghambat dalam Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan OPD Pemerintah Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah tahun 2024 sebagai berikut:

Pendukung	Peghambat	Sol usi	Program
1. Komitmen pimpinan daerah dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja. 2. Adanya sistem informasi kinerja berbasis teknologi. 3. Dukungan regulasi dalam penerapan sistem akuntabilitas kinerja. 4. Peningkatan pengawasan internal oleh APIP.	1. Masih rendahnya pemahaman OPD terkait penyusunan laporan kinerja yang sesuai standar 2. Belum optimalnya pemanfaatan sistem informasi dalam pelaporan kinerja. 3. Keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten di bidang evaluasi kinerja. 4. Kurangnya koordinasi antara OPD dan APIP dalam perbaikan kinerja.	1. Melakukan pelatihan teknis penyusunan laporan akuntabilitas kinerja bagi OPD. 2. Optimalisasi penggunaan sistem informasi kinerja melalui bimbingan teknis. 3. Melakukan pendampingan dan penilaian kinerja secara berkala. 4. Meningkatkan sinergi antara APIP dan OPD dalam menindaklanjuti hasil pengawasan.	1. Program Pendampingan dan Asistensi 2. Program Penyelenggaraan Pengawasan

d. Meningkatkan Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan

Beberapa faktor pendukung dan Penghambat dalam Meningkatkan Meningkatkan Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah tahun 2024 sebagai berikut:

Pendukung	Peghambat	Solusi	Program
1. Dukungan dari pimpinan daerah dalam mendorong tindak lanjut hasil pemeriksaan 2. Adanya regulasi dan pedoman yang mendukung pelaksanaan tindak lanjut. 3. Pemanfaatan teknologi informasi dalam monitoring tindak lanjut. 4. Koordinasi yang baik antara Inspektorat dan OPD terkait.	1. Rendahnya kesadaran OPD dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan. 2. Keterbatasan SDM yang kompeten untuk memahami dan melaksanakan rekomendasi hasil pemeriksaan. 3. Belum optimalnya pemanfaatan sistem informasi dalam memantau proses tindak lanjut 4. Kurangnya sinergi dan komunikasi antara Inspektorat dan OPD dalam menindaklanjuti hasil.	1. Sosialisasi dan pendampingan kepada OPD terkait pentingnya tindak lanjut temuan. 2. Peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan teknis terkait tindak lanjut temuan. 3. Optimalisasi penggunaan sistem informasi untuk mempermudah monitoring dan evaluasi. 4. Meningkatkan koordinasi dan sinergi antara Inspektorat dan OPD melalui forum diskusi.	1. Program Pendampingan dan Asistensi 2. Program Penyelenggaraan Pengawasan

3.2.4 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan

Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2024 menjalankan tugas dan fungsi, Melaksanakan 3 program, 10 kegiatan dan 30 sub kegiatan Program dan kegiatan Tersebut mendukung dalam pencapaian kinerja tahunan 2024 sebagaimana telah dijelaskan pada tabel 3.2 dengan ringkasan sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten

Memiliki indikator utama berupa Indeks Kepuasan Pegawai. Analisis terhadap indikator ini dapat memberikan gambaran mengenai tingkat kepuasan pegawai dalam menjalankan tugas pemerintahan daerah. Kepuasan pegawai dapat menjadi parameter yang relevan untuk menilai kinerja internal organisasi, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pelayanan publik.

2. Program Penyelenggaraan Pengawasan

Memiliki indikator kinerja berupa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memperoleh nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) minimal B.

Analisis terhadap capaian nilai SAKIP akan mencerminkan sejauh mana OPD dapat memenuhi standar akuntabilitas kinerja yang ditetapkan. Keberhasilan program ini juga dapat dilihat dari sejauh mana penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan, dan Asistensi

Memiliki dua indikator utama, yaitu OPD yang membangun penilaian risiko dan OPD yang telah mengidentifikasi penilaian risiko. Analisis terhadap indikator ini menjadi penting karena kebijakan yang baik harus didasarkan pada pemahaman yang mendalam terhadap risiko yang mungkin dihadapi. Program ini diharapkan dapat memberikan dukungan yang efektif dalam merumuskan kebijakan, memberikan pendampingan, dan memberikan asistensi kepada OPD dalam menghadapi risiko yang mungkin muncul.

Dengan melakukan analisis menyeluruh terhadap indikator-indikator di atas, dapat diukur sejauh mana program-program penunjang keberhasilan ini dapat memberikan kontribusi positif terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah Kabupaten. Evaluasi secara berkala terhadap capaian indikator-indikator tersebut akan memberikan pandangan yang lebih jelas mengenai efektivitas dan keberlanjutan program-program tersebut dalam mendukung keberhasilan pemerintahan daerah.

3.3 Realisasi Anggaran

Untuk mendukung kelancaran tugas umum pemerintahan dan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah didukung dengan anggaran dana seperti yang terlihat pada Tabel di bawah ini:

Tabel 3.7
Jumlah Anggaran dan Realisasi
Tahun Anggaran 2024

No	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	SISA	
				Rp	%
1	BELANJA				
1.1	BELANJA OPERASI	23.817.540.614	22.503.070.793	1.314.469.821	94,48
1.1.1	Belanja Pegawai	17.173.595.614	16.314.421.899	859.173.715	95,00
1.1.2	Belanja Barang dan Jasa	6.643.945.000	6.188.648.894	455.296.106	93,15

Dari alokasi penggunaan anggaran Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah tahun 2024 dengan nominal yang diberikan sebesar Rp23.817.540.614 dapat diserap sebesar Rp22.503.070.793 atau sebesar 94,48% terdiri dari Belanja Pegawai Anggaran sebesar Rp17.173.595.614 dan terealisasi sebesar Rp16.314.421.899 atau sebesar 95% sedangkan belanja barang dan jasa anggaran sebesar Rp 6.643.945.000 dan terealisasi sebesar 6.188.648.894 atau sebesar 93,15%.

Rincian penggunaan Anggaran Tahun 2024 dapat dilihat dari kegiatan dan sub kegiatan pada tabel 10 berikut ini :

Tabel 3.8
Alokasi Penggunaan Anggaran Tahun 2024

Kegiatan			Anggaran	Realisasi	Capaian	Sisa
			(Rp)	(Rp)	(%)	Rp.
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			19.530.871.814	18.474.181.945	94,59	1.056.689.869
1.	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	51.532.100	50.461.300	97,92	1.070.800
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	28.542.000	27.360.100	95,86	1.181.900
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	16.936.835.614	16.117.461.899	95,16	819.373.715
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	554.650.000	505.753.926	91,18	48.896.074
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	100.500.000	93.464.800	93,00	7.035.200
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan tugas dan fungsi	261.921.000	198.555.264	75,81	63.365.736
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	17.650.000	17.557.000	99,47	93.000
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	46.235.500	33.616.250	72,71	12.619.250
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	189.248.100	181.379.500	95,84	7.868.600
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	113.425.500	110.395.300	97,33	3.030.200
		Fasilitas Kunjungan Tamu	67.950.000	56.303.128	82,86	11.646.872
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	392.852.000	382.652.399	97,40	10.199.601
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	260.500.000	218.991.855	84,07	41.508.145
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	351.030.000	322.958.055	92,00	28.071.945
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	65.390.000	65.105.000	99,56	285.000

		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan	92.610.000	92.166.169	99,52	443.831
Program Penyelenggaraan Pengawasan			3.669.309.100	3.526.969.035	96,12	142.340.065
1	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	14.335.000	13.821.500	96,42	513.500
		Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	2.143.776.600	2.117.606.750	98,78	26.169.850
		Reviu Laporan Kinerja	81.410.100	75.633.000	92,90	5.777.100
		Reviu Laporan Keuangan	81.928.500	69.105.800	84,35	12.822.700
		Pengawasan Desa	280.693.400	273.872.800	97,57	6.820.600
		Kerjasama Pengawasan Internal	81.079.600	67.850.970	83,68	13.228.630
		Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	262.313.700	233.160.500	88,89	29.153.200
2	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	87.055.400	56.714.700	65,15	30.340.700
		Pengawasan Dengan Tujuan Tujuan	636.716.800	619.203.015	97,25	17.513.785
Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi			617.359.700	501.919.813	81,30	115.439.887
1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	25.987.700	25.120.900	96,66	866.800
2	Pendampingan dan Asistensi	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah	81.094.200	63.909.150	78,81	17.185.050
		Pendampingan Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	14.946.000	11.097.800	74,25	3.848.200
		Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	424.332.300	357.863.263	84,34	66.469.037
		Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	70.999.500	43.928.700	61,87	27.070.800
Jumlah			23.817.540.614	22.503.070.793	94,48	1.314.469.821

3.4 PRESTASI DAN PENGHARGAAN

Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah, melalui kolaborasi dan koordinasi yang baik dengan Inspektorat Provinsi Lampung, berhasil meraih penghargaan atas keberhasilan menyelesaikan 100% tindak lanjut hasil pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah. Penghargaan ini diberikan sebagai apresiasi atas kinerja luar biasa dalam memastikan implementasi rekomendasi dan perbaikan yang dihasilkan dari proses pengawasan. Acara penganugerahan penghargaan tersebut dilaksanakan pada hari senin, tanggal 16 Desember 2024 dan diserahkan secara langsung oleh Samsudin selaku Penjabat (Pj) Gubernur Lampung. Prestasi ini tidak hanya mencerminkan komitmen Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah

dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pemerintahan, tetapi juga menunjukkan sinergi yang kuat antara pemerintah daerah dan pemerintah provinsi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan berintegritas.



BAB IV

KESIMPULAN dan SARAN

4.1 KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2024 ini merupakan pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang Baik (*Good Governance*) Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2024. Penyusunan LAKIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas LAKIP, sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

Dalam mengaplikasikan konsep manajemen strategik ke dalam program kerja pengawasan, Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah telah menerapkannya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi organisasi. Namun demikian perlu dilakukan pengembangan manajemen yang mendorong perwujudan profesionalisme dalam rangka mewujudkan Pemerintahan mewujudkan Tatakelola Kepemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Kinerja Inspektorat TA 2024 telah mencapai kinerja dengan sangat baik. Realisasi fisik maupun anggaran sudah mencapai kinerja yang sangat baik. Hal ini menjadi pemacu Inspektorat untuk terus berupaya melaksanakan tugas dan fungsi dengan lebih optimal sehingga dapat memberikan manfaat seluas-luasnya bagi masyarakat Lampung Tengah.

A. SARAN

Kami menyadari LAKIP yang disusun belum secara lengkap mengilustrasikan kinerja yang ideal. Berbagai upaya perbaikan terus kami tingkatkan baik di tingkat kebijakan, program, maupun di tingkat operasional sebagai komitmen kami dalam mewujudkan “*Good Governance*”.

Harapan kami dukungan pemerintah dalam rangka **Meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan publik guna mewujudkan Tatakelola Kepemerintahan yang baik (*Good Governance*)** yang bertujuan Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah didukung pengawasan yang berkualitas. Semoga laporan ini dapat berguna dan bermanfaat bagi pihak – pihak yang memerlukan.

BAB V

PENUTUP

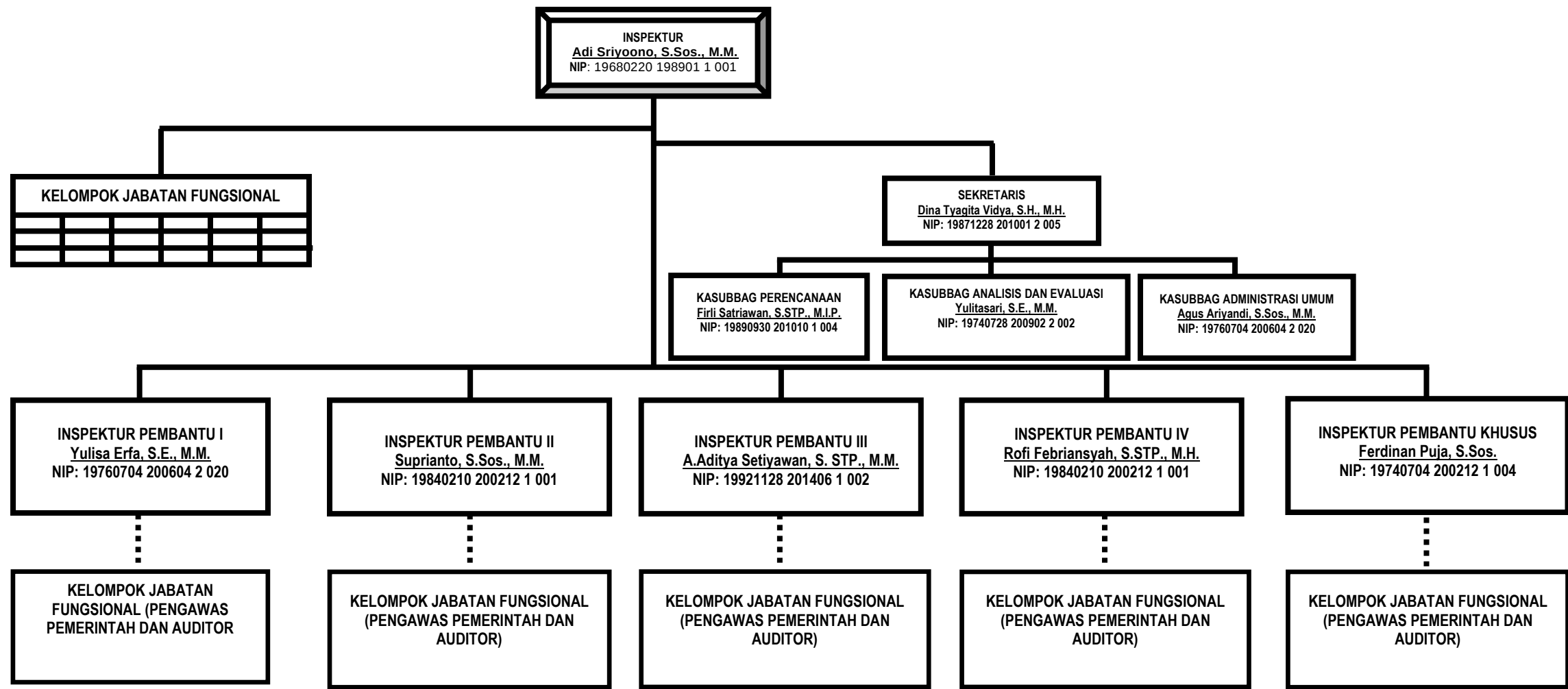
Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah bekerja secara professional dengan mengemban visi misi yang telah ditetapkan. Inspektorat berusaha maksimal untuk mencapai sasaran guna mewujudkan kualitas dan pemerataan pelayanan publik guna mewujudkan Tatakelola Kepemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2024, yang menyangkut pelaksanaan seluruh program, sasaran dan kegiatan dalam bidang pengawasan yang pembiayaannya didukung oleh Dana APBD Lampung Tengah, untuk dapat dievaluasi sebagai bahan pembinaan selanjutnya.

* * *

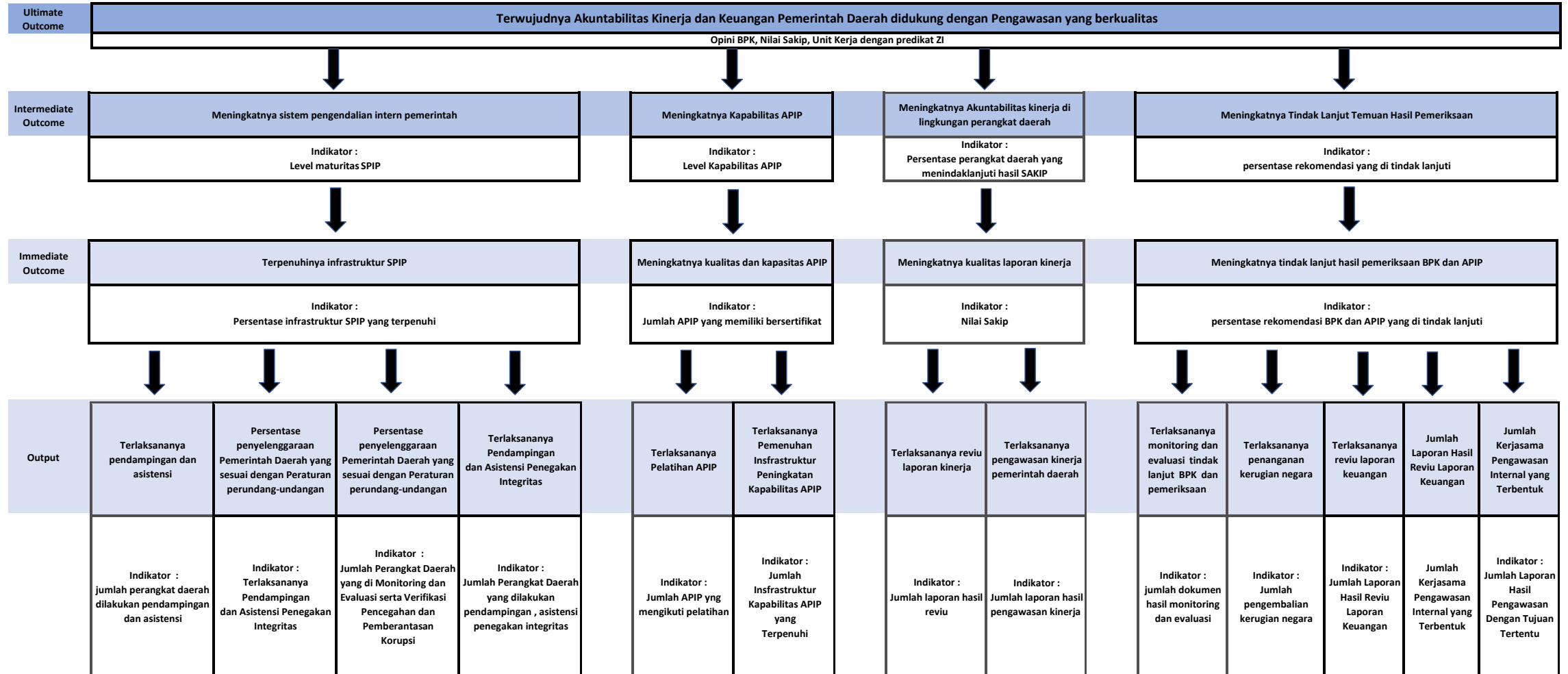
LAMPIRAN

STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT KABUPATEN LAMPUNG TENGAH



POHON KINERJA

POHON KINERJA
INSPEKTORAT KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
TAHUN 2024



PK 2024



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ADI SRIYONO, S.SOS., M.M.

Jabatan : INSPEKTUR KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : MUSA AHMAD

Jabatan : BUPATI LAMPUNG TENGAH

Selaku atasan langsung pihak

pertama Selanjutnya disebut

pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
BUPATI LAMPUNG TENGAH

MUSA AHMAD

Gunung Sugih, Januari 2024
Pihak Pertama,
INSPEKTUR

ADI SRIYONO, S.SOS., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19680220 198901 1 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
INSPEKTORAT**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kegiatan	Target
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>
1.	Meningkatnya Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Sasaran Program : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pengawasan	Tingkat Maturitas SPIP	Level 3
2.	Meningkatnya Kapabilitas APIP Sasaran Program : Terpenuhinya Kompetensi Kepegawaian Sesuai Dengan Tupoksinya	Tingkat Kapabilitas APIP	Level 3
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan OPD Sasaran Progam: Meningkatnya Kualitas Pengawasan	Persentase perangkat daerah yang menindaklanjuti hasil SAKIP	93 %
4.	Meningkatnya Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan	Persentase temuan internal yang ditindaklanjuti	93%
	Sasaran Progam: Meningkatnya Kualitas Pengawasan	Persentase temuan eksternal yang ditindaklanjuti	93%

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 18.703.899.200	APBD
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 80.074.100	APBD
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 16.587.400.000	APBD
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp. 439.534.000	APBD
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 827.361.100	APBD
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 260.500.000	APBD
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 509.030.000	APBD
2.	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Rp. 3.843.159.100	APBD
	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Rp. 3.130.786.900	APBD
	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Rp. 712.372.200	APBD

3. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi Rp. 578.759.700 APBD

Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan Rp. 25.987.700 APBD

Pendampingan dan Asistensi Rp. 552.772.000 APBD

Total Anggaran Rp. 23.125.818.000

Pihak Kedua,
BUPATI LAMPUNG TENGAH

MUSA AHMAD

Gunung Sugih, Januari 2024
Pihak Pertama,
INSPEKTUR

ADI SRIYONO, S.SOS., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19680220 198901 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Firdinan Puja, S.Sos.
Jabatan : INSPEKTUR PEMBANTU KHUSUS

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Adi Sriyono, S.Sos., M.M.
Jabatan : INSPEKTUR KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

INSPEKTUR

Adi Sriyono, S.Sos., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19680220 198901 1 001

Gunung Sugih, Januari 2024
IRBAN KHUSUS

Firdinan Puja, S.Sos.
Pembina
NIP. 19740724 200212 1 004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
INSPEKTORAT

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Kerjasama Pengawasan Internal yang Terbentuk	Persentase penyelenggaraan pemerintah daerah yang sesuai dengan perundang undangan.	90%

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Rp. 81.079.600,00	
	Kerjasama Pengawasan Internal	Rp. 81.079.600,00	

Total Anggaran Rp. 81.079.600,00,-

Pihak Kedua,
INSPEKTUR



ADI SRIYONO, S.SOS., M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 19680220 198901 1 001

Gunung Sugih, Januari 2024
Pihak Pertama,
IRBANSUS



Firdinan Puja, S.Sos
Pembina
NIP. 19740724 200212 1 004



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ROFI FEBRIANSYAH, S.STP., M.H
Jabatan : INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH IV

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Adi Sriyono, S.Sos., M.M.
Jabatan : INSPEKTUR KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

INSPEKTUR

Adi Sriyono, S.Sos., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19680220 198901 1 001

Gunung Sugih, Januari 2024
IRBAN IV

ROFI FEBRIANSYAH, S.STP., M.H
Pembina Tk.I
NIP. 19840210 200212 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
INSPEKTORAT

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan OPD Sasaran Program : Terlaksananya Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Persentase Perangkat Daerah yang dilakukan pendampingan dan asistensi	100%

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Pendampingan dan Asistensi Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Rp. 385.732.300,00 Rp. 385.732.300,00	

Total Anggaran Rp. 385.732.300,-

Pihak Kedua,
INSPEKTUR



ADISRIYONO, S.SOS., M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 19680220 198901 1 001

Gunung Sugih, Januari 2024
Pihak Pertama,
IRBAN IV



ROFI FEBRIANSYAH, S.STP., M.H.
Pembina Tk.I
NIP. 19840210 200212 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : A. Aditya Setiawan, S.STP., M.M
Jabatan : INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH III

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Adi Sriyono, S.Sos., M.M.
Jabatan : INSPEKTUR KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

INSPEKTUR

Adi Sriyono, S.Sos., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19680220 198901 1 001

Gunung Sugih, Januari 2024
IRBAN III

A. Aditya Setiawan, S.STP., M.M
Penata Tk.I
NIP. 19921128 201406 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
INSPEKTORAT

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan OPD Sasaran Program : Meningkatnya Kualitas Pengawasan	Persentase OPD yang menindaklanjuti hasil SAKIP	91%

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Rp. 81.928.500,00	
	Reviu Laporan Keuangan	Rp. 81.928.500,00 ,-	

Total Anggaran Rp. 81.928.500,00,-

Pihak Kedua,
INSPEKTUR


ADISRIYONO, S.SOS., M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 19680220 198901 1 001

Gunung Sugih, Januari 2024
Pihak Pertama,
IRBAN III


A. Aditya Setiawan, S.STP., M.M.
Penata Tk.I
NIP. 19921128 201406 1 002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Suprianto, S.Sos., M.M.
Jabatan : INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH II

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Adi Sriyono, S.Sos., M.M.
Jabatan : INSPEKTUR KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

INSPEKTUR


Adi Sriyono, S.Sos., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19680220 198901 1 001

Gunung Sugih, Januari 2024
IRBAN II


Suprianto, S.Sos., M.M.
Pembina Tk.I
NIP. 19671112 198903 1 005

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
INSPEKTORAT

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Tingkat Maturitas SPIP	100%
	Sasaran Program : Meningkatnya Kualitas Pengawasan	Persentase Perangkat Daerah yang dilakukan pendampingan dan asistensi	100%

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Pendampingan dan Asistensi	Rp. 96.040.200,00	
	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 81.094.200,00	
	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Rp. 14.946.000,00	

Total Anggaran Rp. 96.040.200,00,-

INSPEKTUR



ADISRIYONO, S.Sos., M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 19680220 198901 1 001

Gunung Sugih, Januari 2024
IRBAN II



Suprianto, S.Sos., M.M
Pembina Tk.I
NIP. 19671112 198903 1 005



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : PATONI, S.E., M.M.
Jabatan : INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH I

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Adi Sriyono, S.Sos., M.M.
Jabatan : INSPEKTUR KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

INSPEKTUR

Adi Sriyono, S.Sos., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19680220 198901 1 001

Gunung Sugi, Januari 2024
IRBAN I

PATONI, S.E., M.M.
Pembina
NIP. 19690812 199303 1 006

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
INSPEKTORAT

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan OPD	Persentase Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Yang Sesuai Dengan Peraturan Perundang Undangan	100%

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Rp. 95.745.100,00,-	
	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Rp. 14.335.000,00	
	Reviu Laporan Kinerja	Rp. 81.410.100,00	

Total Anggaran Rp. 95.745.100,00,-

Pihak Kedua,
INSPEKTUR

ADISRIYONO, S.SOS., M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 19680220 198901 1 001

Gunung Sugih, Januari 2024
Pihak Pertama,
IRBAN I

PATONI, S.E., M.M.
Pembina
NIP. 19690812 199303 1 006



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DINA TYAGITA VIDYA, S.H.M.H
Jabatan : SEKRETARIS INSPEKTORAT KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : ADI SRIYONO, S.SOS., M.M.
Jabatan : INSPEKTUR KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

INSPEKTUR

ADISRIYONO, S.SOS., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19680220 198901 1 001

Gunung Sugih, Januari 2024
SEKRETARIS INSPEKTORAT

DINA TYAGITA VIDYA, S.H., M.H.
Pembina
NIP.19871228 201001 2 005

	Daerah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 260.500.000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 509.030.000
2	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Rp. 3.843.159.100
	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Rp. 3.130.786.900
	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Rp. 712.372.200
3	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Rp. 25.987.700
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Rp. 25.987.700

Total Anggaran Rp. 22.573.046.000

**Pihak Kedua,
INSPEKTUR**



ADI SRIYONO, S.SOS., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19680220 198901 1 001

Gunung Sugih, Januari 2024
**Pihak Pertama,
SEKRETARIS**



DINA TYAGITA VIDYA, S.H., M.H.
Pembina
NIP. 19871228 201001 2 005



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DINA TYAGITA VIDYA, S.H.M.H
Jabatan : SEKRETARIS INSPEKTORAT KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : ADI SRIYONO, S.SOS., M.M.
Jabatan : INSPEKTUR KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

INSPEKTUR


ADI SRIYONO, S.SOS., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19680220 198901 1 001

Gunung Sugih, Januari 2024
SEKRETARIS INSPEKTORAT

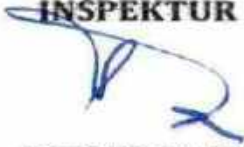


DINA TYAGITA VIDYA, S.H. M.H
Pembina
NIP.19871228 201001 2 005

	Daerah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 260.500.000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 509.030.000
2	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Rp. 3.843.159.100
	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Rp. 3.130.786.900
	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Rp. 712.372.200
3	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Rp. 25.987.700
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Rp. 25.987.700

Total Anggaran Rp. 22.573.046.000

**Pihak Kedua,
INSPEKTUR**



ADI SRIYONO, S.SOS., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19680220 198901 1 001

Gunung Sugih, Januari 2024
**Pihak Pertama,
SEKRETARIS**



DINA TYAGITA VIDYA, S.H., M.H.
Pembina
NIP. 19871228 201001 2 005



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : YULISA ERFA, S.E.M.M
Jabatan : KASUBBAG ADMINISTRASI UMUM

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : DINA TYAGITA VIDYA, S.H. M.H.
Jabatan : SEKRETARIS INSPEKTORAT KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

SEKRETARIS

DINA TYAGITA VIDYA, S.H. M.H.
Pembina
NIP. 19871228 201001 2 005

Gunung Sugih, Januari 2024
KASUBBAG ADMINISTRASI UMUM

YULISA ERFA, S.E.M.M.
Penata Tk.I
NIP. 19760704 200604 2 020

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
INSPEKTORAT

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terpenuhinya Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	116 orang/bulan
2	Tersedianya administrasi ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi ASN	12 bulan
3	Tersusunnya Laporan Keuangan yang tepat waktu	Jumlah laporan keuangan bulanan/semesteran yang disusun tepat waktu	12 bulan
4	Terlaksananya administrasi kepegawaian sesuai dengan tupoksinya.	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	71 orang
5	Terpenuhinya Kebutuhan komponen instalasi Listrik kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	12 Bulan
6	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang tersedia	12 bulan
7	Tersedianya Penyediaan Administrasi Umum	Jumlah Paket bahan logistic kantor yang disediakan	12 bulan
8	Terpenuhinya kebutuhan cetak dan penggandaan	Jumlah Paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan	12 bulan
9	Tersedianya sarana dan prasarana Fasilitas kunjungan Tamu dengan baik	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 bulan
10	Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 bulan
11	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan penyediaan Jasa komunikasi , sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 bulan
12	Terlaksananya OPD yang menindaklanjuti hasil pengawasan	Jumlah Laporan Pembayaran Kegiatan Pelaksanaan Penyelesaian Kerugian	12 bulan

		Negara/Daerah yang Ditangani	
13	Terlaksananya OPD yang menindaklanjuti hasil pengawasan	Jumlah Laporan Pembayaran Kegiatan Pelaksanaan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu yang dilaksanakan	12 bulan
14	Terlaksananya pemenuhan Infrastruktur SPIP	Jumlah Laporan Pembayaran Kegiatan Pelaksanaan Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	12 bulan
15	Terlaksananya pemenuhan infrastruktur SPIP	Jumlah Laporan Pembayaran Kegiatan Pelaksanaan Perangkat Daerah yang dilakukan pendampingan, asistensi penegakan integritas	12 bulan

**Pihak Kedua,
SEKRETARIS**

dina

DINA TYAGITA VIDYA, S.H. M.H.
Pembina
NIP. 19871228 201001 2 005

Gunung Sugih, Januari 2024
**Pihak Pertama,
KASUBBAG ADMINISTRASI UMUM**

YULISA ERFA, SH., MM.
Penata Tk.I
NIP. 19760704 200604 2 020

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
INSPEKTORAT

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terlaksananya Perencanaan dan Pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang tepat waktu dan sesuai dengan perundang - undangan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	92%

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	Rp 15.989.700.000,00	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp. 15.889.200.000,00,-	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp. 597.700.000,00,-	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Rp. 100.500.000,00,-	
2	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	Rp. 439.534.000,00	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Rp. 439.534.000,00 ,-	
3	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	Rp 827.361.100,00	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp. 17.650.000,00 ,-	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp. 46.235.500,00,-	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp. 189.248.100,00 ,-	
	Penyediaan Barang Cetakn dan Penggandaan	Rp. 113.425.500,00,-	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp. 67.950.000,00,-	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp.392.852.000,00,-	
4	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Rp. 260.500.000,00,-	
	Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik	Rp. 260.500.000,00,-	
5	PENYELENGGRAAN PENGAWASAN DENGAN TUJUAN TERTENTU	Rp. 712.372.200,00	
	Penanganan Penyelesaian Kerugian	Rp. 87.055.400,00,-	

	Negara / Daerah	
	Pengawasan dengan tujuan tertentu	Rp. 625.316.800,00,-
6	PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DI BIDANG PENGAWASAN DAN FASILITASI PENGAWASAN	Rp. 25.987.700,00 ,-
	Perumusan Kebijakan Teknis Di Bidang Pengawasan Dan Fasilitasi Pengawasan	Rp. 25.987.700,00 ,-
7	PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Rp. 70.999.500,00
	Pendampingan Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Rp. 70.999.500,00

Total Anggaran Rp 18.326.454.500,00

**Pihak Kedua,
SEKRETARIS**



DINA TYAGITA VIDYA, S.H. M.H.
Pembina
NIP. 19871228 201001 2 005

Gunung Sugih, Januari 2024
**Pihak Pertama,
KASUBBAG ADMINISTRASI UMUM**



YULISA ERFA, S.E.M.M
Penata Tk.I
NIP. 19760704 200604 2 020



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : YULITASARI, S.E., M.M.
Jabatan : KASUBBAG ANALISISIS DAN EVALUASI

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : DINA TYAGITA VIDYA, S.H. M.H.
Jabatan : SEKRETARIS INSPEKTORAT KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

SEKRETARIS

DINA TYAGITA VIDYA, S.H. M.H.
Pembina
NIP. 19871228 201001 2 005

Gunung Sugih, Januari 2024
KASUBBAG ANALISISIS DAN EVALUASI

Yulitasari, S.E., M.M.
Penata Tk.I
NIP. 19740728 200902 2 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
INSPEKTORAT

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan	Persentase temuan internal dan eksternal yang ditindaklanjuti	91%

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Rp. 264.263.700,-	
	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Rp. 264.263.700,-	

Total Anggaran Rp. 264.263.700,-

Pihak Kedua,
SEKRETARIS



DINA TYAGITA VIDYA, S.H. M.H.
Pembina
NIP. 19871228 201001 2 005

Gunung Sugih, Januari 2024
Pihak Pertama,
KASUBBAG ANALISIS EVALUASI



YULITASARI, S.E., M.M.
Penata Tk.I
NIP. 19740728 200902 2 002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Firli Satriawan, S.STP., M.I.P.
Jabatan : KASUBBAG PERENCANAAN

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : DINA TYAGITA VIDYA, S.H. M.H.
Jabatan : SEKRETARIS INSPEKTORAT KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

SEKRETARIS

DINA TYAGITA VIDYA, S.H. M.H.
Pembina
NIP. 19871228 201001 2 005

Gunung Sugih, Januari 2024
KASUBBAG PERENCANAAN

Firli Satriawan, S.STP., M.I.P.
Penata
NIP. 19890930 201010 1 004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
INSPEKTORAT

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terlaksananya Perencanaan dan Pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang tepat waktu dan sesuai dengan perundang - undangan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	92%

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 51.532.100,00	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp. 51.532.100,00	

Total Anggaran Rp. 51.532.100,00

Pihak Kedua,
SEKRETARIS



DINA TYAGITA VIDYA, S.H. M.H.
Pembina
NIP. 19871228 201001 2 005

Gunung Sugih, Januari 2024
Pihak Pertama,
KASUBBAG PERENCANAAN



Firli Satriawan, S.STP., M.I.P.
Penata
NIP. 19890930 201010 1 004